



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO,

Memimbang
Meringkat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

10. Peraturan Desa Bandarkedungmulyo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Suburvan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2017 Nomor 2/D),
 11. Peraturan Desa Bandarkedungmulyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hak asal usul dan Alasannya Lurah Desa (Lembaran Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2018 Nomor 2/E),
 12. Peraturan Desa Bandarkedungmulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2020 Nomor 3/E)
 13. Peraturan Desa Bandarkedungmulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandarkedungmulyo (Lembaran Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2021 Nomor 4/E)
 14. Peraturan Desa Bandarkedungmulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2021 Nomor 7/D)
- Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Nomor 141/574/15.57/2022 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut

Name : **ADI SUSENO**
 Tempat & Tgl lahir : Jombang 11 Februari 1990
 Pendidikan : SLTA
 Jabatan : Kepala Dusun Plosorejo
 Alamat : Dusun Plosorejo RT 001 RW 005
 Desa Bandarkedungmulyo Kec. Bandarkedungmulyo-Jombang

KEDUA : Masa kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandarkedungmulyo
 Pada tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bp. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Bp. Camat Bandarkedungmulyo
3. Bp. Ketua BPD Desa Bandarkedungmulyo